



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1272/MENKES/SK/XII/2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENINJAUAN PEMBERIAN INSENTIF  
TENAGA KESEHATAN DIDERAH TERTINGGAL**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu program kerja 100 (seratus) hari Menteri Kesehatan adalah menempatkan tenaga kesehatan di daerah tertinggal. Segera menyiapkan Rancangan Keputusan Presiden tentang Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan di daerah tertinggal;
  - b. bahwa salah satu reward penempatan tenaga kesehatan di daerah tertinggal adalah pemberian insentif yang memadai sehingga perlu dilakukan peninjauan penggajian / pemberian insentif untuk daerah tertinggal.
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu dibentuk Tim Peninjauan Pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah tertinggal;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINJAUAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL**

**Pertama : Susunan organisasi Tim Peninjauan Pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah tertinggal, adalah sebagai berikut :**

**Penasehat : Dr. Sjafii Ahmad, MPH**

**Ketua : Drg. Naydial Roesdal, MSc.PH**

**Sekretaris I : A. Choliq Amin, SE, MM**

**Sekretaris II : Dr. Gunawan Setiadi, MPH**

**Anggota :**

1. Suprijadi, SKM
2. DR. Faiq Bahfen, SH
3. Dr. Setiawan Suparan, MPH
4. Dr. Deddy Ruswendi, MPH
5. Dr. Rustam S. Pakaya, MPH
6. Dr. Faizati Karim, MPH
7. Elly Abdullah Sani, SE
8. Dr. Madiono, MPH
9. Drg. S.R. Mustikowati
10. Drg. Marliana Poerba
11. Drg. Kamaruzzaman, M.Sc.
12. Drs. Abdurrahman, MPH



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Sekretariat** : 1. Arsil Rusli, SH  
2. Drs. Ungkap Rumohorbo  
3. A. Berkati, SE  
4. Ridha V. Hutagalung, SH, MH  
5. Drg. Hestrini  
6. Drg. Astuty, MARS

**Kedua : Tugas Tim :**

1. Tim bertugas mengkaji Rancangan Keputusan Presiden tentang Peninjauan Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan di Daerah tertinggal.
2. Mempersiapkan Rancangan Keputusan Presiden tentang Peninjauan Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan di Daerah tertinggal.
3. Melaksanakan pembahasan-pembahasan dengan lintas sektor maupun lintas program.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Depkes RI.

**Ketiga** : Anggaran pembiayaan dibebankan kepada anggaran pembangunan Departemen Kesehatan Tahun 2004 dan Tahun 2005.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2004

**MENTERI KESEHATAN,**



**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan;
6. Para Direktur Jenderal dilingkungan Departemen Kesehatan;
7. Para Kepala Badan Departemen Kesehatan;
8. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan;
9. Para Kepala Pusat dilingkungan Departemen Kesehatan;
10. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan;
11. Para Sekretaris dilingkungan Direktorat Jenderal Departemen Kesehatan;
12. Para Sekretaris Badan dilingkungan Departemen Kesehatan;
13. Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
14. Direktur Utama PT. TASPEN.